



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 03 / PDT.G / 2013 / PN.BKY

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT jenis kelamin laki - laki, pekerjaan PNS, Alamat Desa Sango Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Zakarias, S.H., advokat, alamat di Jalan Sanggau Ledo Nomor 33 Bengkayang berdasarkan Suarat Kuasa Khusus tanggal 21 Januari 2013 selanjutnya disebut sebagai :
PENGGUGAT ;

L A W A N

TERGUGAT Pekerjaan PNS, alamat Dusun Paling Desa Sango Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang, Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar pihak yang berperkara ;

Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Januari 2013 yang diterima dan didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 5 Februari 2013 dibawah register perkara Nomor : 03 / PDT.G / 2013 / PN.BKY ; telah mengajukan gugatan kepada Tergugat sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, dimana perkawinannya dilangsungkan di Gereja Paling Sanggau Ledo tertanggal 18 April 1982 ;
2. Bahwa selama perkawinan, antara Penggugat dan Tergugat mendapat 3 (tiga) orang anak, yaitu anak pertama bernama anak 1 yang lahir pada tanggal 16 Juni 1981, anak kedua bernama anak 2 yang lahir pada tanggal 10 September 1983 , dan anak yang ketiga bernama Anak 3 yang lahir pada tanggal 19 September 1985 ;
3. Bahwa sejak perkawinan sampai dengan tahun 2005, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih berjalan normal layaknya suami istri. Namun setelah itu perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi ;-----
4. Bahwa tidak harmonisnya perkawinan Penggugat dan Tergugat disebabkan sejak tahun 2005, Tergugat tidak pernah lagi memberikan kebutuhan bathin (biologis) kepada Penggugat. Akibatnya, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadinya pertengkaran. Dan Tergugat juga tidak pernah lagi melayani segala kebutuhan Penggugat sebagaimana layaknya istri ;
5. Bahwa dengan cukup lamanya ketidakharmonisan perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan ;
6. Bahwa puncak ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 11 Oktober 2011, Penggugat dan Tergugat menyelesaikan masalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Putusan Nomor 3/PDT.G/2013/PN.BKY, hal :

perceraian secara Adat Dayak. Dan pada tanggal 11 Oktober 2011

tersebut telah dibuat Berita Acara yang isinya para pihak sepakat untuk melakukan perceraian. Dalam Berita Acara Perceraian secara adat Dayak tersebut diketahui oleh Kepala Desa Sango, Kepala Benua Riuk dan ditandatangani oleh 2 (dua) orang saksi yaitu saksi 1 dan saksi 2 ;

7. Bahwa sejak dilakukannya perceraian secara adat antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi melakukan komunikasi, sampai gugatan perceraian ini diajukan ;
8. Bahwa mengingat Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Bengkayang, maka untuk melengkapi persyaratan perceraian, pada tanggal 3 Januari 2013 atasan langsung Penggugat, mengeluarkan Rekomendasi yang isinya tidak keberatan memberikan rekomendasi sebagai dasar mengajukan cerai di Pengadilan ;

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan tersebut di atas, Penggugat memohon Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian ;
3. Membebaskan Tergugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat datang menghadap kuasanya sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pernah menyuruh orang lain yang ditunjuk untuk mewakili sebagai kuasanya yang sah, padahal berdasarkan relas panggilan yang dibuat oleh jurusita pengganti masing-masing :

- Hari Jumat tanggal 15 Pebruari 2013 ;
- Hari Jumat tanggal 22 Pebruari 2013 ;
- Hari Jumat tanggal 11 Maret 2013 ;

Ternyata ia telah dipanggil dengan patut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya Penggugat mengajukan

bukti surat berupa :

1. Fotocopy Testimonium Matrimoni tanggal 18 April 1982, diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Berita Acara Perceraian Adat tanggal 11 Oktober 2011, diberi tanda P-II ;
3. Fotocopy Rekomendasi / izin cerai dari Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkayan, diberi tanda P-III ;

Surat Bukti P-I sampai dengan P-III tersebut di atas seluruhnya telah bermaterai cukup yang dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya terdapat sama dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangan dipersidangan sebagai berikut :

Saksi I : di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat maupun Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara kristen di gereja ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan bertengkar selalu bertengkar kurang lebih selama 6 (enam) tahun ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bercerai secara adat atas kesepakatan bersama ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah hidup sendiri-sendiri ;

Saksi - 2 : dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 3/PDT.G/2013/PN.BKY, hal :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat maupun Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 (tiga) orang anak dari hasil perkawinan mereka ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar karena masalah keuangan dan cemburu ;
- Bahwa pada bulan Oktober tahun 2011 Penggugat dan Tergugat bercerai secara adat disaksikan Ketua adat dan kepala desa berdasarkan musyawarah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apa lagi dan akhirnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka tentang kejadian-kejadian selengkapya dalam pemeriksaan perkara ini menunjuk pada berita acara persidangan dan dianggap telah termuat segenapnya dalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, maksud dan tujuan gugatan adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah oleh karenanya Tergugat dinyatakan tidak hadir ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan Penggugat point 4, point 5, point 6

dan point 7 yang pada pokok gugatan perceraian yang diajukan Penggugat dengan

alasan sebagai berikut :

- Antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan percekocokan yang terus berlangsung sejak tahun 2005 karena Tergugat tidak pernah lagi memberikan kebutuhan bathin (biologis) kepada Penggugat ;
- Terhadap pertengkaran dan percekocokan terus menerus sudah diusahakan damai oleh keluarga namun tidak berhasil sehingga pada tanggal 11 Oktober 2011 disepakati untuk berseceraai secara adat ;
- Penggugat dan Tergugat sejak perceraian adat tahun 2011 sampai dengan sekarang (tahun 2013) tidak lagi berkomunikasi ;

Menimbang, bahwa point 1, 2 dan 3 Penggugat pada pokoknya mendalilkan tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat yang akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan bukti P-I yaitu Testimonium Matrimoni terbukti Penggugat dan Tergugat menikah menurut upacara Gereja Katolik di Paling (Sanggau Ledo) dalam wilayah Paroki ST. Pius X Bengkayang Keuskupan Agung Pontianak dengan saksi-saksi, saksi 1 dan saksi 2 oleh Imam tersebut pada tanggal 18 April 1982 ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas terbukti perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut tatacara agamanya yaitu agama Katolik sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 2 ayat (1) PP Nomor 9 tahun 1975 ;-----

Menimbang, bahwa sekalipun perkawinan yang sah tersebut tidak dicatatkan di Catatan Sipil menurut Majelis Hakim tidak menjadikan perkawinan tersebut menjadi tidak sah, kelalaian Penggugat dan Tergugat tidak mencatatkan perkawinan mereka di Catatan Sipil harus dipandang sebagai kelalaian administrasi karena ketentuan peraturan perundangan sama sekali tidak mengatur tentang materi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Putusan Nomor 3/PDT.G/2013/PN.BKY, hal :

perkawinan namun hanya mengatur formalitas perkawinan saja sedangkan perkawinan tetap harus dipandang sebagai perkawinan yang sah apabila telah dilakukan menurut agama ataupun kepercayaan orang yang melangsungkan perkawinan tersebut ;

Menimbang, bahwa hal ini sejalan dengan pendirian Mahkamah Agung dalam putusannya yang telah menjadi Yurisprudensi yaitu putusan nomor 1776 K/Pdt/2007 yang menerangkan bahwa perkawinan Tjia Mei Joeng dengan Liong Tjung Tjen yang dilakukan secara adat dan tidak dicatatkan pada Catatan Sipil dipandang tetap sah dan Penggugat harus dinyatakan sebagai janda Liong Tjung Tjen ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi terungkap dipersidangan, bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan percekcoakan karena masalah ekonomi dan cemburu dan berdasarkan bukti P-II berupa Berita Acara dimana didalamnya diterangkan antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan proses penyelesaian perceraian secara adat Benua Riuk, diterangkan pula perceraian tersebut dikarenakan tidak ada lagi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas telah terbukti antara Penggugat sebagai suami dan Tergugat sebagai istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara Penggugat dan Tergugat tidak sepeham lagi ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas maka telah terbukti dan meyakinkan Majelis Hakim antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi MARI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 Perceraian berdasarkan perselisihan tidak melihat siapa yang bersalah yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tetapi yang penting apakah benar rumah tangga tersebut telah pecah dan sulit untuk didamaikan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka telah terbukti adanya cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 39 ayat 1 UU No.1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf f P.P No.9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa tentang point 7 karena merupakan persyaratan bagi seorang PNS adanya ijin dari instansinya untuk mengajukan perceraian dan ternyata telah dibuktikan oleh Penggugat melalui bukti P-III maka tidak ada halangan bagi Penggugat untuk bercerai ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan seluruh dalil-dalilnya maka adalah beralasan hukum Majelis Hakim mengabulkan petitum angka 1 dan karena petitum angka 1 dikabulkan maka Majelis Hakim harus mengabulkan petitum angka 2 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan verstek dengan perbaikan yang selengkapya sebagaimana tersebut dalam amar putusan.

Mengingat Pasal 149 RBg, Pasal-pasal dari Undang-undang Nomor : 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 serta Pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan Hukum yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

-

- Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;
- Menetapkan menurut Hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan menurut upacara Gereja Katolik di Paling (Sanggau Ledo) dalam wilayah Paroki ST. Pius X Bengkayang Keuskupan Agung Pontianak pada tanggal 18 April



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 3/PDT.G/2013/PN.BKY, hal :

1982 sebagaimana tersebut dalam Testimonium Matrimoni putus

karena perceraian segala akibat Hukumnya ;

- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar
Rp. 369.000,- (tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari : Senin, tanggal 25 Maret 2013 oleh
Kami : Nuraini, SH, sebagai Hakim Ketua Majelis, Rini M, S.H.M.Kn., dan Risdianto,
S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan di
persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : Rabu tanggal 27 Maret 2013
oleh Majelis Hakim Tersebut dengan dibantu oleh Irsandi S.A, SH, sebagai
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu dihadiri oleh Kuasa
Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat tersebut ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Rini M, S.H. , M.Kn.

Nuraini S.H.

Risdianto S.H.

Panitera Pengganti,

Irsandi SA, S.H.

Rincian Ongkos Perkara :

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Panggilan Rp. 275.000,-
3. Redaksi Rp. 5.000,-
4. Meterai Rp. 6.000,-
5. Uang Leges

Rp. 3.000.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

